

GBHN – MENGAPA MASIH KITA PERLUKAN

Rizal Z.Tamin
ITB



Forum Guru Besar ITB
Komisi 3 – Permasalahan Bangsa
Bandung, 10 Juni 2016



1

Ikhtisar

1. Pengantar.
2. UUD 1945, Amandemen, & GBHN.
3. UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan.
5. GBHN dan Wawasan Nusantara.
6. Penutup.



2

Pengantar

1. Sejalan dengan amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan empat kali (1999; 2000; 2001; 2002), ketetapan MPR menghapus GBHN pada perubahan ke tiga.
2. GBHN adalah haluan negara dalam garis-garis besar.
3. Pada saat ini kehadiran GBHN dirasa perlu oleh beberapa pihak, untuk lebih baik mengawal pembangunan nasional sesuai dengan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan.
4. FGB ITB bermaksud menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dalam menghidupkan kembali GBHN dalam pengaturan penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.
5. Presentasi membahas beberapa masukan awal.



3

UUD 1945, Amandemen, & GBHN



4

Amandemen UUD 1945; Mengapa dilakukan

- Sebelum diamandemen, UUD 1945 selalu menimbulkan otoriterisme kekuasaan:
 - Sistem yang executive heavy; Presiden dapat menguasai MPR (DPR, utusan daerah/golongan).
 - Memuat pasal-pasal penting yang multi tafsir; dan tafsir pemerintah selalu dianggap benar.
 - Memberikan atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada lembaga legislatif untuk mengatur melalui UU; Presiden hanya diberi fungsi menyetujui.
 - Lebih mempercayai semangat orang baik dari pada sistem yang kuat.
 - Penghapusan GBHN bukan merupakan alasan atau tujuan utama atau konsekuensi langsung dari alasan utama.
 - Penghapusan GBHN diwarnai juga oleh 3 kondisi:
 - Kewenangan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menentukan arah pembangunan.
 - Otonomi daerah; dinamika aspirasi masyarakat.
 - Pergeseran konsep perencanaan jangka panjang kepada perencanaan strategis 5 tahunan eksekutif.
- (Machfud M.D., 2013)

5

UUD 1945 & GBHN (1/3)

Sebelum amandemen:

- Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
- MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah & golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan UU.
- MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara.
- Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak.

Analisis:

- Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR.
- Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama 'MPR', sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia.
- MPR menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Majelis ini mengangkat Presiden & Wakil Presiden.
- Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis.
- Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis. Ia ialah "mandataris" dan Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis.

6

UUD 1945 & GBHN (2/3)

Sesudah amandemen:

- Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
- MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, dan anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU.
- MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD.
- MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
- Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- Presiden & Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Analisis:

- Tidak ditetapkan pengganti GBHN.
- Tidak ada perintah langsung atau khusus menyusun UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Penyelenggaraan negara hanya dikatakan dilaksanakan menurut UUD (& termasuk Pembukaan UUD).
- Tidak ada prinsip, sistem nilai, konsep, ideologi, penjabaran nilai-nilai kebangsaan lain yang menyertai.

7

UUD 1945 & GBHN (3/3)

Kesimpulan:

- Terlepas dari mungkin tidaknya GBHN dalam sistem ketatanegaraan sekarang, keinginan memberlakukan kembali GBHN, dilatar-belakangi oleh adanya anggapan bahwa dibanding RPJP & RPJM:
 - GBHN lebih jelas dalam menentukan prinsip & arah pembangunan bangsa;
 - GBHN lebih memberikan panduan bagi prinsip & arah pembangunan nasional yang saat ini dinilai tidak lagi memiliki perspektif kebangsaan yang jelas.
- Haluan negara selain arah juga mencakup konsep, prinsip, sistem nilai, ideologi dalam mencapai tujuan.
- Haluan negara harus mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa & bernegara; politik, ekonomi, sosial, & budaya.

8

UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

9

UU 25, 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (1/3)

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
4. RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun
5. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

10

UU 25, 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (2/3)

7. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, & arah pembangunan Nasional.
8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. penyusunan rencana; b. penetapan rencana; c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan d. evaluasi pelaksanaan rencana.
9. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
10. Menteri Bappenas menyiapkan rancangan, menyelenggarakan Musrenbang, menyusun rancangan akhir RPJP Nasional paling lambat 1 tahun sebelum periode berakhir.
11. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

11

UU 25, 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (2/3)

- Kesimpulan:**
1. Pengaturan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bersifat teknis.
 2. Tidak dilandasi secara kuat oleh konsep, prinsip, dan sistem nilai berbangsa dan bernegara Indonesia.
 3. Hasil perencanaan (RPJP/RPJM) lebih bersifat program & anggaran.
 4. Disusun oleh Menteri Bappenas (bukan wakil rakyat).
 5. Akibatnya: Pelaksanaan pembangunan sering kurang dilandasi oleh konsep dan prinsip kebangsaan, serta nilai-nilai ideologi.
 6. Selain itu: RPJP/RPJM Tidak wajib merujuk kepada cetak biru; blue print, masterplan masing-masing sektor.
 6. Masterplan berbeda dengan dokumen program dan anggaran:
 - Master plan disusun dengan pendekatan akademik;
 - Mengkaji sistem nilai, prinsip, konsep, dan sistem;
 - Memberikan nilai tambah maksimum dan berkelanjutan.
 7. Kelemahan lain yang terjadi:
 - a. Birokrasi lemah; cenderung melaksanakan program & anggaran, serta mencapai target indikator kinerja;
 - b. Tugas kementerian, LPNK, dan dinas daerah lebih diwarnai pelaksanaan tupoksi SOTK (pengambilan keputusan); bukan pelayanan masyarakat.
 - c. Belum mengenal proses bisnis; membangun sistem.
 - d. Belum membangun profesionalisme birokrasi (*corporate government*); disamping mutu pegawai rendah, lelang jabatan melemahkan *team work* dan koordinasi.
 - e. Bappenas kurang efektif berfungsi perencana.

12

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan

13

Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan

14


Sistem Jasa Konstruksi Nasional (UU 18, 1999)

15

Prinsip Penyelenggaraan Good Governance


- a. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan (regulator, fasilitator, & pengawasan).
- b. Mendorong swasta untuk berperan.
- c. Meningkatkan secara luas partisipasi masyarakat (penyelenggaraan, pendanaan, & pengawasan)
- d. Kehadiran lembaga semi pemerintah (DPT/MPT; Dewan Insinyur, LPJKN; SKKMIGAS), untuk memberikan masukan kebijakan, melakukan sertifikasi/ akreditasi, atau *contracting agency*.

Tahapan Peningkatan Peran Masyarakat




17

Sistem Keinsinyuran (UU 11, 2014)




18

SISTEM RISTEKDIKTI (UU12, 2012 & UU 18, 2002)



KETERKAITAN RPJP, MASTERPLAN, & RENSTRA



GBHN & Wawasan Nusantara

1. GBHN harus mampu merefleksikan semangat (sistem nilai, prinsip, konsep, ideologi) yang dianut pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan bangsanya sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, UUD 1945, dan geopolitik Indonesia.
2. Secara umum **geopolitik adalah** cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
3. Wawasan Nusantara yang dicetuskan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja melalui [Deklarasi Djuanda](#) tahun 1956 merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Dengan konsep Wawasan Nusantara, batas luar laut bergeser, laut tidak lagi menjadi pemisah antara pulau, dan luas wilayah NKRI bertambah 5 juta km².
5. Konsep ini mengandung pengertian bahwa wilayah Indonesia yang bersifat kepulauan merupakan satu kesatuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Khusus untuk ekonomi mencakup kedaulatan Indonesia atas sumber daya hayati, nabati, dan mineral di laut.
6. Wawasan Nusantara mempunyai 4 fungsi:
 - a. Sebagai konsepsi ketahanan nasional.
 - b. Sebagai wawasan pembangunan.
 - c. Sebagai wawasan pertahanan & keamanan negara.
 - d. Sebagai wawasan kewilayahan.

21

Penutup

1. Dengan dihapusnya GBHN, sistem perencanaan pembangunan nasional saat ini (RPJP/RPJM) tidak terikat langsung kepada ideologi dan sistem nilai berbangsa dan bernegara yang kuat.
2. Sistem perencanaan pembangunan nasional juga bersifat teknis, berorientasi program dan anggaran, tidak berlandaskan pada cetak biru (masterplan).
3. GBHN masih kita perlukan terutama untuk memberikan spirit nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara (Wawasan Nusantara) sebagai landasan pelaksanaan pembangunan setiap sektor.
4. Haluan negara dalam hal ini, tidak saja berdimensi arah tetapi juga cara (prinsip, konsep, sistem nilai kebangsaan).
5. Wawasan Nusantara dapat dijadikan rujukan penyusunan GBHN.
6. Penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan nasional perlu dilakukan dengan melengkapinya dengan cetak biru atau [masterplan seluruh sektor](#).
7. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kapasitas birokrasi pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi birokrat dan membangun [proses bisnis](#) yang akuntabel di kementerian dan dinas.

22

Terimakasih

23